



UNIVERSITAS SANATA DHARMA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SANATA DHARMA

NOMOR: 564c/Rektor/XI/2023
TENTANG

KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) DI UNIVERSITAS SANATA DHARMA

REKTOR UNIVERSITAS SANATA DHARMA:

- Menimbang: a. bahwa Universitas Sanata Dharma berkomitmen memberikan akses pendidikan tinggi yang inklusif, bermutu, dan berkeadilan melalui pengakuan atas capaian pembelajaran yang diperoleh seseorang dari pendidikan formal, pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan/atau pengalaman kerja;
- a. bahwa Rekognisi Pembelajaran Lampau merupakan salah satu mekanisme untuk memberikan pengakuan terhadap capaian pembelajaran sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa guna menjamin penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau yang akuntabel, objektif, transparan, konsisten, dan bermutu di Universitas Sanata Dharma, perlu menetapkan kebijakan penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sanata Dharma tentang Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
6. Statuta Universitas Sanata Dharma tahun 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)



UNIVERSITAS SANATA DHARMA

- Kesatu : Menetapkan Kebijakan Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) sebagai acuan bagi seluruh fakultas, program studi, dan unit kerja di lingkungan Universitas Sanata Dharma dalam menyelenggarakan RPL.
- Kedua : Penyelenggaraan RPL bertujuan untuk:
1. memberikan pengakuan terhadap capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja;
 2. memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi;
 3. meningkatkan pemerataan kesempatan belajar sepanjang hayat (*lifelong learning*);
 4. mendukung peningkatan kompetensi sumber daya manusia sesuai kebutuhan dunia kerja dan masyarakat;
 5. menjamin pengakuan capaian pembelajaran dilakukan secara objektif, transparan, akuntabel, dan bermutu.
- Ketiga : Penyelenggaraan RPL dilaksanakan berdasarkan prinsip:
- a. legalitas;
 - b. mutu;
 - c. objektivitas;
 - d. transparansi;
 - e. akuntabilitas;
 - f. kesetaraan capaian pembelajaran;
 - g. keadilan;
 - h. pembelajaran sepanjang hayat.
- Keempat : Universitas Sanata Dharma menyelenggarakan RPL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi:
1. pengakuan hasil belajar dari pendidikan formal sebelumnya (transfer SKS); dan/atau
 2. pengakuan capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan nonformal, pendidikan informal, sertifikasi kompetensi, maupun pengalaman kerja (perolehan SKS), sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
- Kelima : Dalam penyelenggaraan RPL, Universitas Sanata Dharma:
1. membentuk Tim Penyelenggara RPL di tingkat universitas;
 2. menyusun pedoman operasional penyelenggaraan RPL;
 3. melaksanakan asesmen terhadap bukti capaian pembelajaran melalui evaluasi portofolio, wawancara, demonstrasi, uji kompetensi, atau bentuk asesmen lain yang relevan;
 4. mendokumentasikan seluruh proses dan hasil asesmen;
 5. menjamin kerahasiaan data peserta;
 6. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan peningkatan mutu penyelenggaraan RPL secara berkelanjutan.
- Keenam : Fakultas dan Program Studi yang menyelenggarakan RPL wajib:
1. mengembangkan prosedur operasional sesuai pedoman universitas;



UNIVERSITAS SANATA DHARMA

2. memetakan capaian pembelajaran lulusan dan capaian pembelajaran mata kuliah;
3. menjamin kesesuaian hasil rekognisi dengan capaian pembelajaran lulusan;
4. melaksanakan evaluasi berkala terhadap penyelenggaraan RPL.

Ketujuh : Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal Universitas Sanata Dharma bertanggung jawab melakukan monitoring, evaluasi, audit mutu internal, serta memberikan rekomendasi peningkatan mutu penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau.

Kedelapan : Ketentuan teknis mengenai tata cara pelaksanaan RPL diatur lebih lanjut dalam Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Sanata Dharma yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor atau peraturan lain yang relevan.

Kesembilan: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 1 November 2023



Rektor,

Albertus Bagus Laksana, S.J., S.S., Ph.D.